

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 94-105
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7993589>

Politik Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Industri Perbankan di Indonesia

Andi Azwad Anshari Razak¹

¹Universitas Indonesia

Abstrak

Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945 memiliki sejarah panjang dalam merespon penanaman modal asing. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki tujuan diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum. Penanaman modal asing yang dianggap mampu menopang dan membantu percepatan serta pembangunan ekonomi Indonesia dalam perkembangannya penuh dengan dinamika. Pada tahun 1965, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menolak penanaman modal asing dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri. Kondisi tersebut berubah setelah 2 (dua) tahun berselang dimana pada tahun 1967, Pemerintah kembali membuka keran penanaman modal asing di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kondisi tersebut berlangsung hingga saat ini, dengan segala perubahan kebijakan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal khususnya yang terus disesuaikan dengan kebutuhan serta tuntutan perkembangan ekonomi global. Industri perbankan sebagai bagian dari sistem jasa keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara menjadi salah satu bidang yang terbuka bagi penanaman modal asing. Kepemilikan asing di bidang ini dibuka hingga maksimum kepemilikan sebesar 99%. Hal ini menunjukkan betapa ruang bagi penanaman modal asing sangat besar di bidang industri perbankan di Indonesia. Upaya pengendalian (*control by host states*) sangat diperlukan mengingat adanya risiko potensial yang mungkin terjadi disebabkan oleh penanaman modal asing. Penelitian bertujuan melihat lebih jauh bagaimana politik hukum penanaman modal asing di Indonesia pada industri perbankan dan upaya bentuk pengendaliannya (*control by host states*).

Kata kunci: *Penanaman Modal Asing, Perbankan.*

PENDAHULUAN

Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menegaskan sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki cita-cita diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai konstitusi di Indonesia. Secara umum, negara kesejahteraan bersandar pada gagasan ideal pembangunan yang berpusat pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan kedudukan yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat secara universal dan menyeluruh.¹

Berkenaan dengan kesejahteraan, salah satu unsur yang memiliki peran adalah sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan komponen penting dari budaya masyarakat modern. Tanggung jawab utamanya adalah menghimpun uang dari masyarakat umum, mendistribusikannya kepada para peminjam, dan pada akhirnya menginvestasikannya di

¹ Saut P. Situmorang, "Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hal. 51

sektor produksi atau investasi serta dalam kegiatan yang membantu masyarakat membeli produk dan layanan serta meningkatkan standar hidup mereka. Pada titik ini, sistem keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.²

Sistem keuangan Indonesia digolongkan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan kategori sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan menyediakan jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*non-depository financial institution*) yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek dan pegadaian.³

Jika sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat maka industri perbankan sebagai salah satu bagian dari sistem keuangan memainkan peran yang vital di dalam kehidupan masyarakat karena tugasnya yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Selain perannya yang vital, industri perbankan juga dari sisi bisnis merupakan industri yang menjanjikan sebab dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini menarik minat investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam bisnis industri perbankan. Akibatnya sektor perbankan tidak luput menjadi bagian dalam pilihan investor termasuk investor asing untuk berinvestasi ke dalam suatu negara.

Kebutuhan penanaman modal asing pada satu titik merupakan suatu hal yang diperlukan dengan tujuan peningkatan arus modal yang dapat mendorong pembangunan. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 pada tahun 1996 sebagaimana dikutip dalam Olivier De Schutter, Johan Swinnen dan Jan Wouters menyatakan pandangan konsensus bahwa:⁴

Foreign direct investment can play a key role in the economic growth and development process. . . . FDI is now considered to be an instrument through which economies are being integrated at the level of production into the globalizing world economy by bringing a package of assets, including capital, technology, managerial capacities and skills, and access to foreign markets. It also stimulates technological capacity-building for production, innovation and entrepreneurship within the larger domestic economy through catalysing backward and forward linkages.

Dalam teori pembangunan (*Development Theory*) dikemukakan bahwa modal asing memberi manfaat yang besar bagi negara tujuan investasi yang mayoritas merupakan negara-negara yang sedang berkembang diantaranya dengan adanya modal asing yang masuk ke dalam suatu negara membuat negara tersebut memiliki opsi untuk mengalokasikan dananya yang terbatas untuk keperluan yang lain.⁵ Namun demikian, meskipun terdapat hubungan positif antara perkembangan ekonomi, pembangunan dengan penanaman modal asing, di sisi lain ada kedaulatan negara yang dipertaruhkan sehingga persoalan penanaman modal asing ke dalam suatu negara merupakan suatu hubungan yang kompleks sebab dengan membuka

² Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* ed.1-Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 1

³ *Ibid*, hal-69-70

⁴ Edited by Olivier De Schutter, Johan F. Swinnen and Jan Wouters, *Foreign Direct Investment and Human Development* (New York: Routledge, 2013) hal. 1

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Ed-1, Cet-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 255

keran investasi asing masuk ke dalam suatu negara berarti membuka ruang bagi investor ke dalam akses-akses sumber daya yang penting bagi negara.

Indonesia dalam perjalanannya memiliki sejarah tersendiri dalam merespon penanaman modal asing yang akan masuk termasuk investasi asing di sektor perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi perubahan kebijakan investasi asing khususnya dalam sektor perbankan melalui politik hukum peraturan perundang-undangan terkait. Ketika krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, perubahan kebijakan sangat nyata dimana Pemerintah membuka keran investasi asing di sektor perbankan dengan sangat terbuka. Indikatornya dapat dilihat diantaranya pada ketentuan pendiri bank yang menjadi salah satu muatan materi yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jika aturan sebelumnya ditentukan bahwa bank umum hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia maka melalui perubahan aturan tersebut Warga Negara Asing (WNA) dan atau Badan Hukum Asing (BHA) secara kemitraan dapat mendirikan Bank di Indonesia.

Hingga saat sekarang ini, dalam merespon perkembangan ekonomi global, Pemerintah Indonesia dengan berbagai regulasi yang dibuat tampaknya terus berupaya melakukan upaya pembaruan dan perbaikan di bidang penanaman modal asing secara umum termasuk di sektor perbankan. Hal ini menarik bagi penulis untuk melihat bagaimana politik hukum pemerintah terhadap penanaman modal asing pada industri perbankan di Indonesia serta bagaimana bentuk pengendaliannya (*control by host states*). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan politik hukum pemerintah terhadap penanaman modal asing di Indonesia khusus di sektor perbankan sekaligus melihat bentuk pengendalian oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara tuan rumah tujuan investasi (*Control by Host States*).

METODE PENELITIAN

Penulis dalam rangka mendukung penelitian mengumpulkan bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang sektor keuangan khususnya perbankan, penanaman modal asing serta bidang-bidang lainnya yang terkait dengan penelitian. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan dan menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan judul politik hukum terhadap penanaman modal asing dalam industri perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa batasan penelitian ini adalah politik hukum nasional terkait penanaman modal asing khusus di sektor perbankan. Adapun penanaman modal asing terdiri atas penanaman modal asing dalam bentuk portfolio (*portfolio investment*) yang diperjualbelikan di Bursa Saham Indonesia dan Penanaman Modal Asing secara langsung atau *Foreign Direct Investment* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan. Penulis memilih fokus pada bentuk penanaman modal asing secara langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Politik hukum suatu negara merupakan garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan dijalankan dengan mengesahkan undang-undang baru atau menghapus serta mengganti peraturan yang sudah lama dengan maksud mencapai tujuan negara.⁶ Negara Indonesia, berbeda pada zaman Hindia Belanda, dimana selama lebih dari seperempat abad

⁶ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, cet-5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) hal. 1.

tidak memiliki penegasan tentang suatu politik hukum nasional sampai pada tahun 1973, dengan disahkannya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara, politik hukum nasional Indonesia secara resmi ditetapkan. Rumusan politik hukum Indonesia diantaranya mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hukum ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.⁷

Di bidang penanaman modal asing, Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasca kemerdekaan di tahun 1945, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Pada tahun 1958, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Semangatnya dapat dilihat pada konsideran undang-undang tersebut adalah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta memperbesar produksi nasional sementara modal dalam negeri dianggap belum mencukupi. Jika undang-undang tersebut menjadi indikator dibukanya penanaman modal asing, maka dalam perkembangannya Pemerintah pada tahun 1965 secara tegas menutup keran penanaman modal asing melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing Yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 15 PRP Tahun 1960. Dalam Alinea ke-4 penjelasan undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan pencabutan undang-undang penanaman modal asing tahun 1958 berarti bahwa penanaman modal asing di Indonesia tidak akan ada lagi dan yang sudah terlanjur ada akan di likuidasi.⁸ Semangatnya adalah berdiri di atas kaki sendiri dan bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme dengan konsekuensi penanaman modal asing harus dihentikan.

Dinamika perubahan kebijakan pemerintah terhadap penanaman modal asing tidak terlepas dari konstalasi politik dan gangguan keamanan pasca kemerdekaan. Tahun 1958 merupakan tahun dimana berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang berlaku selama periode 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959⁹ sementara tahun 1965 merupakan periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli Tahun 1959.¹⁰ 2 (dua) tahun berselang, Indonesia kembali menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Lahirnya undang-undang tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah babak baru bagi penanaman modal dimana Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi investor asing menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia. Penanaman modal asing lebih lanjut dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 UU PMA bahwa pengertian penanaman modal asing yang dimaksud hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.¹¹ Jika memperhatikan konsideran undang-undang tersebut jelas dinyatakan secara langsung bahwa yang menjadi alasan hadirnya undang-undang tersebut diantaranya adalah disebabkan adanya kebutuhan akan penanaman modal asing untuk percepatan pembangunan ekonomi sekaligus di saat yang sama mengakui

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet-8 (Jakarta:Balai Pustaka, 2015) hal. 139

⁸ *Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 16 Tahun 1965, LN Tahun 1965 No. 78, TLN No. 2775, Bab Penjelasan Umum Alinea ke-4

⁹ M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.2 No. 3 September-Desember 2013, hal. 122

¹⁰ *Ibid*, hal. 123

¹¹ *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 1 Tahun 1967, LN Tahun 1967 No. 1, TLN No. 2818, Pasal 1

keterbatasan modal dalam negeri di saat masih banyak potensi kekuatan ekonomi riil yang belum dapat diolah.¹²

Dalam perkembangannya, undang-undang penanaman modal asing Tahun 1967 beberapa kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dimana aspek perubahannya diantaranya berkaitan dengan relaksasi perpajakan. Insentif perpajakan berupa pembebasan pajak perseroan atas keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha mulai berproduksi dan pembebasan pajak devisa atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dengan syarat laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 1967 serta pembebasan pajak lainnya, melalui perubahan undang-undang tersebut, fasilitas perpajakan diberikan dalam bentuk pembebasan dari bea materai modal atas penempatan modal dan keringanan bea masuk dan pajak lainnya.¹³

Pasca reformasi tahun 1998 tepatnya pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencabut bukan hanya undang-undang penanaman modal asing tetapi juga undang-undang penanaman modal dalam negeri yang sebelumnya diatur secara terpisah. Undang-Undang tersebut mengatur baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di dalam satu undang-undang. Jika undang-undang yang lama didasarkan pada upaya percepatan pembangunan ekonomi demikian halnya hadirnya undang-undang ini didasarkan, diantaranya adalah upaya percepatan pembangunan ekonomi sementara undang-undang yang lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan terhadap percepatan perkembangan ekonomi serta pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal.¹⁴ Dhaniswara K. Haryono sebagaimana dikutip Saut P. Panjaitan (2010) mengungkapkan bahwa:¹⁵

... Undang-Undang Penanaman Modal yang selama ini menjadi dasar hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai dengan tantangan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional. Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal tiada lain bertujuan untuk menyempurnakan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan, jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan. Beleid ini seharusnya bisa mengundang lebih banyak investor.

Dalam perkembangannya, UU PM menjadi salah satu undang-undang yang diubah dengan metode *omnibus law* oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut, berkaitan dengan UU PM, terdapat 5 (lima) Pasal yang diubah yaitu Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18 dan Pasal 25.¹⁶ UU PM sebagaimana diubah oleh UU CK

¹² Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU Nomor 1 Tahun 1967, „Konsideran Dasar Menimbang pada poin a dan poin f.

¹³ Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, edisi pertama (Jakarta Selatan: UAI Press, 2016), hal. 46

¹⁴ Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724, Lihat konsideran Dasar Menimbang, Selanjutnya disebut UU PM

¹⁵ Saut P. Situmorang, *Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi*, hal. 56

¹⁶ Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

menegaskan diantaranya bahwa UU PM berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor. Selain itu terdapat tambahan bidang usaha yang secara eksplisit disebutkan dari yang sebelumnya hanya terdiri produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang serta yang dinyatakan tertutup oleh undang-undang. Melalui perubahan tersebut, bidang usaha terbuka dan tertutup diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.¹⁷

Politik Hukum Penanaman Modal Asing Industri Perbankan di Indonesia

Eksistensi Bank telah lama dikenal di Indonesia. Terdapat sejumlah Bank yang sudah sejak lama ada di Indonesia diantaranya *De Javasche Bank NV* didirikan pada tahun 1827 lalu dinasionalisasi oleh Pemerintah RI pada tahun 1951, *De Algemene Volkscrediet Bank* didirikan tahun 1934 yang sekarang menjadi Bank BRI, *De Postpaar Bank* didirikan pada tahun 1819 yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos dan saat ini dikenal sebagai Bank Tabungan Negara (BTN).¹⁸

Berkaitan dengan penanaman modal asing, berkaca pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah melalui aturan tersebut ialah mengutamakan modal dalam negeri untuk mengambil bagian dalam Bank Pembangunan Swasta. Secara tegas, ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) huruf f dan g *Juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa peserta merupakan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia yang pimpinannya ditangan pihak swasta WNI serta tidak punya hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri.¹⁹

Pada tahun 1967, Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai perbankan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Salah satu muatan materi yang diatur di dalamnya adalah pengaturan mengenai Bank Asing. Disebutkan bahwa Bank Asing diperkenankan menjalankan usaha di Indonesia meskipun terbatas di bidang bank pembangunan dan/atau bank umum yang dapat didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau bank campuran antara Bank Asing dan Bank Nasional dalam bentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia.²⁰ Pembatasan bidang usaha bank asing hanya pada bank umum dan atau bank pembangunan atau tidak terbuka untuk jenis bank lainnya seperti Bank Koperasi dan Bank Tabungan disebabkan kehadiran bank asing dimaksudkan dalam rangka pembangunan ekonomi yang membutuhkan modal asing.²¹

Jika asing diperkenankan untuk menanamkan modal atau mendirikan bank di Indonesia melalui UU Pokok-Pokok Perbankan tahun 1967, maka oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan yang mencabut UU Pokok-Pokok Perbankan dan UU Bank Pembangunan Swasta menentukan bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia serta Pemerintah Daerah untuk Bank Perkreditan Rakyat.²² Sekilas tampak bahwa uu perbankan memberikan batasan dalam hal kepemilikan dalam pendirian bank. Namun, perlu diperhatikan secara seksama bahwa uu ini masih memberi ruang dengan adanya bank campuran yaitu Bank Umum yang

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, selanjutnya disebut UU PM sebagaimana diubah oleh UU CK, Pasal 77

¹⁷ UU PM sebagaimana diubah oleh UU CK, Pasal 77 angka 2

¹⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 4

¹⁹ *Undang-Undang Tentang Bank Pembangunan Swasta*, UU Nomor 12 Tahun 1962, LN Tahun 1962 No. 58, TLN No. 2489, Pasal 1 dan Pasal 6, Selanjutnya disebut UU Bank Pembangunan Swasta

²⁰ *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perbankan*, UU Nomor 14 Tahun 1967, LN Tahun 1967 No. 34, TLN No. 2842, Selanjutnya disebut UU Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 19 dan Pasal 20.

²¹ *UU Pokok-Pokok Perbankan*. Penjelasan Pasal 19 ayat (1)

²² *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31, TLN. No. 3472, Selanjutnya disebut UU Perbankan, Pasal 22 dan Pasal 23.

didirikan bersama oleh Bank Umum di Indonesia yang didirikan dan dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia milik WNI sepenuhnya dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.²³ Lebih lanjut mengenai kepemilikan asing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, dimana penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% dari modal disetor dimana sekurang-kurangnya modal disetor untuk Bank Campuran Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Persyaratan lainnya adalah negara asal Bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut menganut asas resiprota serta persyaratan lainnya termasuk harus memiliki perjanjian antarpemegang saham pendiri perihal kesepakatan rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.²⁴

Kepemilikan asing baik warga negara asing maupun Badan Hukum Asing, selain dalam Bank Umum dalam bentuk Bank Campuran dapat juga dimiliki melalui pembelian saham melalui bursa efek jika bank umum yang bersangkutan melakukan emisi saham dengan ketentuan tidak menjadi mayoritas serta persyaratan-persyaratan lainnya.²⁵ Hanya saja perlu dicatat bahwa bentuk kepemilikan dalam investasi ini dikenal sebagai *portfolio investment* bukan *foreign direct investment*.

Regulasi mengenai kepemilikan asing sebagai pendiri Bank di Indonesia memasuki babak baru pada Tahun 1998 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan pendiri bank diubah dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa, “*Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia atau b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan*”. Mengenai porsi kepemilikan asing, diamanatkan oleh undang-undang ini diatur/ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁶

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, disebutkan mengenai kepemilikan asing baik warga negara asing maupun Badan Hukum Asing dalam hal pendirian bank setinggi-tingginya 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor bank.²⁷ Hal ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan rezim undang-undang perbankan dalam kaitannya dengan penanaman modal asing di sektor perbankan. Kenyataan ini erat kaitannya dengan krisis yang terjadi di Indonesia. Krisis pada sektor perbankan dan mata uang yang terjadi di Indonesia periode 1997-2001 sebagai salah satu krisis yang paling mahal yang pernah terjadi yang disebabkan oleh kombinasi utang bank dan utang sektor korporasi.²⁸ Zulkarnain Sitompul (2006) menyatakan:²⁹

.....Untuk pendirian bank baru, diberlakukan ketentuan yang lebih ringan, pihak asing tidak lagi dibatasi hanya bank harus bermitra dengan bank nasional. Individu dan atau badan hukum bukan bank dibolehkan untuk mendirikan bank baru atau mengakuisisi bank nasional yang sudah berdiri. Maksimal saham yang boleh dimiliki pihak asing

²³ UU Perbankan, Pasal 1 angka 4 *Juncto* Pasal 17

²⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Bank Umum*, PP Nomor 70 Tahun 1992, LN Tahun 1992, TLN No. 3503, Pasal 2 dan Pasal 3

²⁵ UU Perbankan, Pasal 26 *Juncto* PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

²⁶ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182, TLN No. 3790, Pasal 22

²⁷ *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 2/27/PBI/2000, LN Tahun 2000 No. 234, TLN No. 4037, Pasal 5

²⁸ Anwar Nasution, *Macroeconomic Policies in Indonesia, Indonesia Economy since the Asian Financial Crisis of 1997*, (New York: Routledge, 2015), hal. 50

²⁹ Zulkarnain Sitompul, “*Industri Perbankan dan Iklim Investasi*”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 3 No. 2-Juni 2006, hal 36 (29-44)

ditingkatkan menjadi 99%. Akuisisi melalui bursa dapat dilakukan sebesar 100% dari jumlah saham yang tercatat di bursa. Sedangkan maksimal saham yang dapat dicatatkan di bursa adalah 99%. Perubahan ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan modal di industri keuangan akibat krisis.

Sampai saat ini, UU Perbankan yang diubah melalui metode *omnibus law* oleh UU CK tidak mengalami perubahan dalam kaitannya terkait pendirian bank selain ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian bank yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan sebagai konsekuensi beralihnya kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) tidak mengubah ketentuan pendiri bank.

Porsi kepemilikan maksimum asing dalam pendirian bank Berbadan Hukum Indonesia masih sama yaitu 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank Badan Hukum Indonesia (BHI) berdasarkan Pasal 13 ayat (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 Tentang Bank Umum yang mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

Meski demikian, perlu dicermati bahwa terdapat ketentuan limitasi struktur kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Disebutkan bahwa batas maksimum kepemilikan saham yaitu 40% bagi badan hukum lembaga keuangan bank dan bukan bank, 30% bagi badan hukum bukan lembaga keuangan, dan 20% bagi perorangan dan untuk Bank Umum Syariah 25%.³⁰ Ketentuan ini berlaku baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Mengenai hubungan dengan POJK Nomor 12 /POJK.03/2021, Heru Kristiyana (2021) mengungkapkan bahwa POJK terbaru tidak mencabut ketentuan POJK tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Tahun 2016 karena hanya berkaitan dengan kepemilikan batas maksimum untuk masing-masing kategori, sementara kepemilikan asing 99% juga tidak serta merta dapat diberikan tetapi harus ada persyaratan penting lainnya yang mesti dipenuhi melalui penilaian pengawas perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.³¹

Pengendalian Pemerintah Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Industri Perbankan di Indonesia

Penanaman Modal Asing berkaitan dengan 2 (dua) perspektif yaitu perspektif investor (negara asal) dan perspektif negara tujuan investasi (host states).³² Dari pihak investor, berbagai studi menunjukkan bahwa yang menjadi motivasi dalam menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan.³³ Sementara dari pihak negara tujuan investasi, yang menjadi alasan menerima modal asing yaitu dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi (economic growth).³⁴

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, POJK No. 56/POJK.03/2016, LN Tahun 2016 No. 287, TLN No. 5981, Selanjutnya disebut POJK Kepemilikan Saham Bank Umum, Pasal 2

³¹ Syahrizal Sidik, "Asing Bisa Kuasai 99% Saham Bank RI, Tapi ini Syarat dari OJK," *CNBC Indonesia*, 24 Agustus 2021, tersedia pada, "<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210824101831-17-270722/asing-bisa-kuasai-99-saham-bank-ri-tapi-ini-syarat-dari-ojk>", diakses pada tanggal 27 Mei 2023

³² Imaad A. Mosa. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. New York: published by PALGRAVE, 2002) Page 4

³³ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi*,hal 1.

³⁴ *Ibid*, hal 22

Motivasi keuntungan secara timbal balik baik dari sisi investor maupun dari negara tujuan investasi dalam penanaman modal asing bukan tanpa risiko. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan (*protection*) untuk investor dan di saat yang bersamaan perlu pengendalian bagi negara tujuan investasi (*control by host states*). Pentingnya *control by host states* mengingat bahwa penanaman modal asing berarti halnya memberi ruang pihak asing untuk masuk ke suatu negara dan memberi akses ke dalam bidang-bidang tertentu seperti sumber daya alam, sistem jasa keuangan sehingga mengandung risiko yang cukup besar. Colin White dan Miao Fan (2006) dalam kaitannya dengan penanaman modal asing memberi definisi risiko sebagai berikut.³⁵

Risk is the possibility of an unanticipated event, or change of behaviour, which has a negative impact on a key performance indicator or on the achievement of some strategic objective, one sufficiently significant to justify a response by relevant decision makers.

Jika memperhatikan kebijakan Pemerintah Indonesia melalui produk hukum penanaman modal asing di Indonesia, dapat ditemukan pasang surut kebijakan pemerintah dalam merespon penanaman modal asing melalui UU PMA Tahun 1958 dimana Pemerintah membuka keran investasi asing di Indonesia. Kondisi ini berbalik di tahun 1965, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 mencabut UU PMA yang ada dan memiliki arti bahwa penanaman modal asing di Indonesia tidak akan ada lagi dan yang sudah terlanjur ada akan dilakukan proses likuidasi. Sampai pada tahun 1967 Pemerintah menerbitkan kembali undang-undang tentang PMA yang menandai babak baru investasi asing di Indonesia. Hingga saat ini, UU PM Tahun 2007 yang menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor mengatur sejumlah pembatasan dalam penanaman modal asing sebagai bentuk pengendalian (*control by host states*) diantaranya pengaturan bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal asing baik yang disebutkan secara eksplisit maupun yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden terakhir melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pada sektor perbankan, dengan sejarah panjang penanaman modal asing baik sebelum maupun sesudah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dengan diperbolehkannya, WNA dan atau BHA mendirikan bank secara kemitraan termasuk kepemilikan maksimum 99%, tetap diikuti oleh persyaratan ketat lainnya yang dapat dimaknai sebagai bentuk pengendalian pemerintah (*control by host states*) terhadap penanaman modal asing di sektor perbankan itu sendiri. Dalam POJK Tahun 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum diatur batas maksimum kepemilikan dengan komposisi 40%, 30%, dan 20% (25% untuk Syariah) untuk masing-masing kategori pemegang saham sementara ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan Lembaga Penanganan dan atau Penyelamatan Bank.³⁶ Untuk calon pemegang saham pengendali yang merupakan WNA dan atau BHA dipersyaratkan memiliki komitmen pengembangan ekonomi Indonesia, memiliki rekomendasi dari otoritas pengawas negara asal, serta persyaratan peringkat diatas peringkat investasi terendah masing-masing 1 (satu) tingkat untuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Bank, 2 (dua) tingkat untuk Badan Hukum Lembaga Keuangan bukan Bank, atau 3 (tiga) tingkat untuk Badan Hukum bukan Lembaga Keuangan Bank.³⁷

Dalam POJK Tahun 2021 tentang Bank Umum yang mengatur dan menyebutkan tentang maksimum kepemilikan asing sebesar 99% dari modal disetor, diikuti dengan persyaratan-persyaratan penting diantaranya modal yang ditetapkan dalam rangka pendirian

³⁵ Colin White and Miao Fan. *Risk and Foreign Direct Investment*. (New York: published by PALGRAVE MACMILLAN, 2006) Page 33

³⁶ POJK Kepemilikan Saham Bank Umum, Pasal 3

³⁷ *Ibid*, Pasal 5

Bank BHI minimal Rp. 10.000.000.000.000, 00 (sepuluh triliyun rupiah).³⁸ Berkaitan dengan perizinan, POJK ini menentukan bahwa untuk persiapan pendirian diperlukan izin prinsip dimana terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dan diajukan kepada OJK diantaranya Anggaran Dasar yang memuat Direksi dan Dewan Komisaris yang diwajibkan memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsinya serta studi kelayakan pendirian Bank oleh pihak independen serta rencana bisnis dan sejumlah persyaratan-persyaratan penting lainnya.³⁹

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, mengingat bahwa bank memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem keuangan suatu negara maka lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap penanaman modal asing khususnya di sektor perbankan sebab kepemilikan bank di Indonesia oleh rezim aturan yang berlaku tidak lagi mendikotomi antara kepemilikan asing dan non asing sebab prinsipnya adalah dapat didirikan secara kemitraan.

Kebijakan pemerintah melalui sejumlah regulasi yang ada terkait penanaman modal asing khususnya di sektor perbankan merupakan manifestasi dari bentuk pengendalian Indonesia sebagai negara tujuan investasi terhadap penanaman modal asing (*control by host states*) yang masuk sekaligus menunjukkan kedaulatan negara atas pengaturan terhadap penanaman modal asing. M. Sornarajah (2010) mengungkapkan bahwa:⁴⁰

The right of a state to control the entry of foreign investment is unlimited, as it is a right that flows from sovereignty. The entry of any foreign investment can be excluded by a state. But, a sovereign entity can surrender its rights even over a purely internal matter by treaty.

Kepemilikan asing sampai batas maksimum 99% dalam pendirian Bank pasca krisis yang berorientasi pada liberalisasi ekonomi sulit dihindari dengan dalih tuntutan perkembangan zaman dan keperluan atas modal asing untuk menopang pembangunan. Liberalisasi ekonomi ini merujuk pada banyaknya privatisasi dimana ekonomi diserahkan kepada kekuatan pasar.⁴¹ Namun demikian, upaya-upaya pemerintah meliputi pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan seperti hadirnya lembaga pengawas/regulator independen seperti OJK menunjukkan rentang kendali negara terhadap sektor perbankan yang secara potensial dapat menjadi bidang usaha penanaman modal asing.

KESIMPULAN

Politik hukum Indonesia terhadap penanaman modal asing tercermin pada peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 oleh sejarah tercatat pernah menutup ruang adanya penanaman modal asing di Indonesia dengan motivasi ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 1965. Kondisi tersebut tidak bertahan lama, sebab 2 (dua) tahun kemudian dengan dalih percepatan pembangunan, pada Tahun 1967 Indonesia kembali membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan berlaku sampai sekarang dengan segala perubahan di beberapa ketentuan

³⁸ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum*, POJK Nomor 12/POJK.03/2021, LN. Tahun 2021 No. 163, TLN No. 6700, Selanjutnya disebut POJK tentang Bank Umum, Pasal 12 dan Pasal 13

³⁹ *Ibid*, Pasal 14 dan Pasal 15

⁴⁰ M. Sornarajah. *The Internasional Law on Foreign Investment*. 3rd Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) Page 88

⁴¹ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi*,hal 256

peraturan perundang-undangan terutama dalam UU PM Tahun 2007 yang merupakan acuan penanaman modal baik asing dan domestik di semua sektor.

Pada sektor perbankan, pasca krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998, melalui perubahan UU Perbankan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia dan terakhir melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah membuka akses penanaman modal asing yang sangat besar melalui pendirian/kepemilikan saham bank secara kemitraan. Kesempatan pendirian bank yang sangat besar tersebut dapat dilihat pada batas maksimum kepemilikan WNA dan atau BHA sebesar 99% dari modal disetor.

Sama halnya dengan pembatasan oleh pemerintah melalui bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman modal asing sebagai wujud kendali oleh negara tujuan investasi (*control by host state*). Di sektor perbankan, persyaratan pendirian atau kepemilikan bank diatur secara ketat diantaranya bahwa calon investor asing mesti mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawas negara asal sebelum menanamkan modalnya disamping adanya persyaratan-persyaratan penting lainnya yang mesti dipenuhi. Melalui UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hal tersebut dapat pula dipandang sebagai bentuk pengendalian pemerintah di sektor keuangan di mana bank memainkan peran penting di dalamnya sehingga juga berlaku bagi investor asing selaku pendiri atau pemilik suatu bank di Indonesia.

SARAN

Perlu meneliti lebih mendalam terkait faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perubahan kebijakan pemerintah terhadap penanaman modal asing di Indonesia secara umum untuk setiap periode peraturan perundang-undangan yang dibuat termasuk sejauh mana dampak positif yang diberikan dengan adanya penanaman modal asing. Demikian halnya, pada sektor perbankan perlu melihat lebih jauh dampak baik yang secara potensial maupun dampak yang terjadi dengan adanya kesempatan besar untuk penanaman modal asing dalam hal pendirian atau kepemilikan saham bank di Indonesia mengingat bank sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu negara.

Referensi

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* ed.1-Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- De Schutter, Olivier, Johan F. Swinnen and Jan Wouters, *Foreign Direct Investment and Human Development* (New York: Routledge, 2013)
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)
- Mahfud M.D. Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, cet-5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Mosa, Imaad A. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. New York: published by PALGRAVE, 2002)
- Nasution, Anwar., *Macroeconomic Policies in Indonesia, Indonesia Economy since the Asian Financial Crisis of 1997*, (New York: Routledge, 2015)
- Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 2/27/PBI/2000, LN Tahun 2000 No. 234, TLN No. 4037
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum*, POJK Nomor 12/POJK.03/2021, LN. Tahun 2021 No. 163, TLN No. 6700
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum*, POJK No. 56/POJK.03/2016, LN Tahun 2016 No. 287, TLN No. 5981
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Bank Umum*, PP Nomor 70 Tahun 1992, LN Tahun 1992, TLN No. 3503

- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Ed-1, Cet-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Santoso, M. Agus., *Perkembangan Konstitusi Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.2 No. 3 September-Desember 2013, hal. 118-126
- Sidik, Syahrizal “Asing Bisa Kuasai 99% Saham Bank RI, Tapi ini Syarat dari OJK,” *CNBC Indonesia*, 24 Agustus 2021, tersedia pada, “<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210824101831-17-270722/asing-bisa-kuasai-99-saham-bank-ri-tapi-ini-syarat-dari-ojk>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023
- Sitompul, Zulkarnain., “Industri Perbankan dan Iklim Investasi”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 3 No. 2-Juni 2006, hal 29-44
- Situmorang, Saut P., “Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hal. 47-65
- Sornarajah, M., *The Internasional Law on Foreign Investment*. 3rd Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
- Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, edisi pertama (Jakarta Selatan: UAI Press, 2016)
- Undang-Undang Tentang Bank Pembangunan Swasta*, UU Nomor 12 Tahun 1962, LN Tahun 1962 No. 58, TLN No. 2489
- Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 1 Tahun 1967, LN Tahun 1967 No. 1, TLN No. 2818
- Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856
- Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 16 Tahun 1965, LN Tahun 1965 No. 78, TLN No. 2775
- Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 16 Tahun 1965, LN Tahun 1965 No. 78, TLN No. 2775
- Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31, TLN. No. 3472 sebagaimana diubah oleh UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182, TLN No. 3790
- Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perbankan*, UU Nomor 14 Tahun 1967, LN Tahun 1967 No. 34, TLN No. 2842
- White, Collin and Miao Fan. *Risk and Foreign Direct Investment*. (New York: published by PALGRAVE MACMILLAN, 2006)